

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN STIKER PORNOGRAFI PADA APLIKASI WHATSAPP”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ronald Suryaputra, S.T., M.M., selaku Dekan Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya
2. Ibu Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S, selaku Kepala Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, selaku Dosen pembimbing 1 saya yang sudah berjasa sejak saya masuk di UPH Surabaya hingga saat ini dibangku Magister.
3. Bapak Dr. Jusup Jacobus Setyabudi, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing 2, yang ditengah kesibukannya selalu menyempatkan untuk bimbingan.
4. Ibu Dr. Agustin Widjiastuti, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pengaji, yang

sangat support saya.

5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, atas semua pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama saya menempuh studi di Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan ilmu yang luar biasa selama perkuliahan penulis;
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum dan jajaran staff lainnya di Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah membantu segala urusan penulis selama perkuliahan;
7. Orang Tua dan adik-adik saya tercinta (Rosita dan Hong), terima kasih atas doa yang tiada henti dan dukungan baik dari segi materiil maupun moril hingga penulis sanggup meraih gelar Magister Hukum;
8. Kepada sahabat-sahabat penulis Alvano Putra, Fina Widya, Edo Ardo, Harza, Vincentius Verdiansyah, Tjiptakarya Grup, dan BRH Grup.
9. Kepada Nirra Swastika yang selalu dan tiada henti untuk menyemangati penulis
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Terima Kasih.

Surabaya, 16 Desember 2022



Karel Kevin Lois Salembun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Akademis.....	6
1.3.2 Tujuan Praktis	6
1.4 Metodologi Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Penelitian Hukum.....	7
1.4.4 Pengumpulan dan Pengelolahan Bahan Hukum.....	8
1.5 Kerangka Teoritik	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	10

BAB II HAKEKAT PORNOGRAFI DAN PERKEMBANGANNYA.....13

II.1. Pengertian Pornografi Menurut Hukum Positif	13
---	----

II.2. Pornografi Melalui Sosial Media 21

II.3 Penerapan Undang-Undang ITE Pada Stiker Media Komunikasi
Digital *Whatsapp* (WA)..... 25

BAB III PENANGGULANGAN KASUS PENEMPELAN STIKER PORNOGRAFI DARI SEGI PANDANG PEMERINTAH

III.1 Filosofi atau Tujuan Dikeluarkannya UU Pornografi..... 36

III.2 Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang Pornografi
..... 39

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 49

4.2. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA